

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Keuangan
 2. NOMOR/TANGGAL : 220/KMK. 01/1995 (23 Mei 1995)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Keuangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (Sample)
7. ISI RINGKAS : 1. Sebagai upaya meningkatkan kualitas produksi dalam negeri dan untuk mendorong peningkatan ekspor, sehingga perlu mengatur pemasukan barang contoh (sample).
2. Pemasukan barang contoh dibebaskan dari Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tambahan (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dengan ketentuan tidak mempunyai nilai ekonomis dan semata-mata untuk pengenalan hasil produksi atau produk baru; pengimporannya dibatasi tiga barang untuk satu jenis merek/model/type.
3. Bilamana pemasukan barang tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikecualikan dari kewajiban LPS, maka wajib dilengkapi LPS (Laporan Pemeriksaan Surveyor).
4. Dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Keuangan 29/KMK. 00/1989.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 23 Mei 1995.
8. KEY- WORD : Deregulasi